BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yag telah di kemukakan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Ampel Surabaya pada umumnya berpandangan bahwa pendapat dari Madzhab Hanafi tentang kebolehan perempuan menikah tanpa wali dapat dikatakan kurang relevan khusunya di negara Indonesia, karena dikhawatirkan nantinya akan lebih banyak menimbulkan *kemadharatan* daripada kemaslahatanya.
2. Pendapat yang lebih rajih adalah yang menganggap bahwa wali itu merupakan salah satu rukun nikah. Dengan kata lain pendapat yang lebih maslahat adalah yang menganggap nikah tanpa wali adalah batal. Karena peran dan fungsi wali sangat penting dalam suatu pernikahan. *Pertama,* adanya wali adalah untuk menghindari jangan sampai kaum wanita dibohongi atau ditipu laki-laki. *Kedua*, dengan adanya wali makaorang tidak akan mempermainkan arti sebuah perkawinan. Tanpa wali, orangakan dengan mudah mengaku telah menikah, sementara ia tidak memiliki bukti yang kuat, hal ini bisa mengakibatkan banyaknya kawin dibawah tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Masih belum banyak penelitian yang membahas tentang kedudukan wali dalam pernikahan, padahal masalah ini sangat penting untuk diketahui. Untuk itu ada baiknya diintensifkan sosialisasi tentang pentingnya wali dalam suatu pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id